

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah, diberi tugas oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat. Notaris harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disebut PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya pada proses pembuatan akta, dan saat menuangkan kesepakatan para pihak, harus menerapkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, agar yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Mengenal Pengguna Jasa PMPJ bagi Notaris di dalam beberapa ketentuan telah memberikan petunjuk teknis untuk mengenali Pengguna Jasa Notaris yang tujuannya adalah dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU, hal ini wajib dilakukan bagi Notaris sebagai salah satu pihak pelapor. Ketentuan tentang kewajiban Notaris untuk menerapkan PMPJ yang diatur dalam Bab II Bagian

Kesatu Umum Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Notaris wajib menerapkan PMPJ dalam melaksanakan jabatannya.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam bidang hukum perdata diperlukan suatu alat bukti tertulis yang mengatur tentang keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh jabatan tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang dalam hal ini adalah Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta autentik.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti autentik, bukti paling sempurna dengan segala akibatnya. Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat yaitu minuta (akta asli) adalah merupakan dokumen Negara.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berwenang

¹ Rusdianto Sesung et al., *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, Surabaya, 2017, hal. 27.

sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-undang lainnya, untuk penjelasan lebih lanjut terdapat dalam penjelasan Undang-undang tersebut pada Alinea ketiga, dijelaskan bahwa, “Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak ditentukan atau tidak dikhususkan bagi pejabat hukum lainnya”.²

Dengan demikian, Notaris merupakan sebuah profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan yang terjadi di masyarakat. Alat bukti yang dimaksud yaitu akta autentik yang tertuang di dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan bahwa “Akta autentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.³ Sehingga akta Notaris adalah alat bukti autentik yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan dengan Akta dibawah tangan, karena akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna. Hal ini dipertegas oleh bunyi didalam ketentuan Pasal 1 butir 7 UUJN, “Akta autentik Notaris adalah suatu akta (alat bukti) yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.⁴

² *Ibid.* hal. 29.

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 55.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Akta Notaris harus berisikan kepastian atas kejadian yang terjadi tersebut merupakan fakta dan benar-benar dilakukan oleh para pihak-pihak yang menghadap, dan hal-hal yang disebutkan di dalam akta sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian terkait dengan hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak penghadap, saksi dan Notaris. Akta Notaris juga harus berisikan pembuktian tentang apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatat keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).⁵

Namun hal-hal yang menjadi permasalahan bagi Notaris dalam pelayanannya adalah dimana penghadap menggunakan dokumen palsu dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Hal tersebut menjadi tugas tambahan bagi Notaris dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta sumber dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta. Tindakan dan perilaku para penghadap saat menghadap kepada Notaris juga perlu diperhatikan karena hal-hal yang mencurigakan bisa saja terjadi. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ Bagi Notaris yang mengatur kewajiban Notaris untuk melaksanakan kewenangan tambahan selain yang diamanahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN untuk membuat akta autentik,

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2017, hal. 19.

juga memiliki kewenangan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas kliennya.

Akta autentik harus berisikan kehendak pihak yang menghadap untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak tersebut demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum termasuk bagi masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut juga diharuskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.⁶

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Namun, kewajiban yang dimiliki oleh Notaris adalah menyampaikan kepada para pihak bahwa isi akta yang dibacakan telah dimengerti sepenuhnya dan sudah sesuai dengan kehendak para pihak, serta memberikan informasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan para pihak yang menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan dapat menentukan dengan bebas untuk sepakat menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya atau sebaliknya.⁷

Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang menyebutkan bahwa isi akta dibuat berdasarkan kehendak dan keinginan dari para pihak yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut bukan berdasarkan keinginan dan kehendak dari Notaris, melainkan keinginan dan kehendak para pihak itu sendiri yang

⁶ M. Luthfan dan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 7.

⁷ *Ibid.* hal. 8.

datang menghadap ke Notaris. Notaris hanya menyampaikan keinginan dan kehendak para penghadap tersebut kedalam bentuk suatu akta Notaris yang sesuai dengan UUJN.⁸

Pencucian Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan normal, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah. Penanganan kasus tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, selanjutnya diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Notaris merupakan salah satu pejabat yang wajib melapor apabila menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Kewajiban ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor untuk mencegah terjadinya TPPU. Hal ini disebabkan karena Notaris dinilai bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil sumber dana yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang.⁹

⁸ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010, hal. 30.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-lapor-tak-langgar-rahasia-jabatan-lt59828c86b30d3> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 08.52 WIB.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang berbunyi:

“Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup juga:

- a) Advokat;
- b) Notaris;
- c) Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d) Akuntan;
- e) Akuntan Publik; dan
- f) Perencana Keuangan.”

Dalam pasal tersebut pada huruf (b) disebutkan bahwa Notaris merupakan salah satu pihak yang wajib melaporkan dan menerapkan PMPJ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.¹⁰

Ketentuan mengenai penerapan PMPJ bagi pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan PMPJ sebagaimana dimaaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3.¹¹ Hal ini didukung dengan diterbitkannya aturan pelaksanaannya yaitu Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini menyebutkan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015.

¹¹ Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015.

bahwa Notaris wajib menerapkan PMPJ, dan selanjutnya pada ayat (2) sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Identifikasi pengguna jasa;
- b) Verifikasi pengguna jasa; dan
- c) Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Permasalahan hukum timbul dimana Notaris dalam membuat akta autentik memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN, yang mana jika pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN itu terpenuhi maka akta tersebut dinyatakan sah, akan tetapi dengan adanya kewajiban tambahan dari Permenkumham tersebut, Notaris diwajibkan pula mengejar kebenaran transaksi pengguna jasa atau kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta. Selain itu, Notaris dalam tugasnya wajib memelihara kerahasiaan dokumen yang dibuatnya dan informasi yang didapatnya dalam penyusunan akta Notaris, kecuali Undang-undang meminta sebaliknya. Namun disisi berbeda, ada ketentuan yang mengharuskan Notaris melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan transaksi keuangan yang mencurigakan serta Notaris diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Prinsip tersebut wajib diterapkan oleh Notaris dan juga profesi lain, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya modus pelaku kejahatan menggunakan ketentuan kerahasiaan

profesi yang diatur dalam hukum positif guna menutupi dan menyamarkan kejahatan yang dilakukan.¹²

Mengenali pengguna jasa adalah asas terpenting bagi Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dalam menerapkan Penerapan Menggenal pengguna jasa PMPJ Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi resiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian resiko; melakukan penilaian resiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat resiko terjadinya TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis terhadap:

- a) Profil;
- b) Bisnis;
- c) Negara; dan
- d) Produk.¹³

Notaris juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengidentifikasi pengumpulan informasi mengenai pengguna jasa orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).¹⁴ Berdasarkan Pasal 7 Permenkumham

¹² Nina Khadijah Mulidia dan Gde Made Swardhana, *Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 279

¹³ *Ibid.* hal. 280.

¹⁴ Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017.

Nomor 9 Tahun 2017, Notaris wajib mengumpulkan informasi, meneliti kebenaran dari isi dokumen termasuk identitas pengguna jasa, maka Notaris wajib bertemu secara langsung dengan pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan perundang-undangan ini.¹⁵

Kewajiban bagi Notaris yang diatur dalam Permenkumham tersebut sebagai peraturan pelaksana atas kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN, yang berbunyi:

- a) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Tugas Notaris dalam mengenali Pengguna Jasa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yaitu pada:

- 1) Pasal 18 ayat (2) pihak pelapor wajib menerapkan PMPJ yang telah ditetapkan untuk setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

¹⁵ Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017.

- 2) Pasal 18 ayat (3) kewajiban menerapkan PMPJ sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, diterapkan pada saat terjadi hubungan usaha dengan pengguna jasa terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (seratus juta rupiah); terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau pihak pelapor meragukan kebenaran dari pengguna jasa.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, mengatur bahwa Notaris selaku pihak pelapor berkewajiban menyampaikan terkait adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa mengenai pembelian dan penjualan *property*, pengelolaan terhadap uang dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.¹⁶

Notaris sebagai pihak pelapor dalam menjalankan kewajiban pelapor terkait dengan penjelasan diatas tidaklah melanggar UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam

¹⁶ Nina Khadijah Mulidia dan Gde Made Swardhana, *Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 280-281.

malaksanakan jabatan Notaris tersebut. Karena seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-undang TPPU, menyebutkan bahwa “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan.” Akan tetapi apabila dengan sengaja membongkar kerahasiaan isi akta yang wajib dijaga karena jabatan, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 322 KUH Pidana.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/ janji Notaris ditegaskan bahwa “Notaris harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang didapatkan selama dalam pelaksanaan jabatannya”, dan dari rumusan ketentuan sumpah jabatan tersebut terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan:

- 1) Isi akta, dan
- 2) Keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN, disebutkan bahwa Notaris wajib dalam merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta dan segala keterangan yang didapatkan selama proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain, dan dari ketentuan tersebut secara tegas dan jelas dirumuskan tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan mengenai:

- 1) Segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya,

- 2) Segala keterangan yang diperolehnya,
- 3) Guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan,
- 4) Kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁷

Dilihat dari kedua ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf (f) dari UUJN, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang melekat pada tugas jabatannya sebagai Notaris dalam rangka merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, terkecuali Undang-undang menentukan lain, maka Penerapan PMPJ bagi Notaris sebagaimana dimuat dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tidak mungkin diterapkan secara serta merta sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) yang menyebutkan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN. Telah menjadi asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.¹⁸ Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa Notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak

¹⁷ <https://domainhukum.com/2020/09/06/penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-notaris/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 14.17 WIB.

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 125

diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang Jabatan Notaris. Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat autentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila di tandatangani oleh para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN juga menyatakan, Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya dan segala informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.¹⁹

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta dapat dikesampingkan karena hal-hal tertentu. Berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN, Notaris dapat mengesampingkan kewajiban ingkar apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang menuntut untuk membuka rahasia jabatan serta terdapat ketentuan eksepsional yang mengecualikan atau mengenyampingkan atas berlakunya ketentuan rahasia jabatan. Dalam hal ini Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP untuk penuduhan membongkar rahasia jabatan, maupun semua sanksi yang berkenaan dengan pembongkaran rahasia jabatan, karena berdasarkan Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang,

¹⁹ Ida Ayu Made W. dan Pieter Everhardus L., *Penggunaan Hak Ingkar Notaris terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022, hal. 312

tidak dipidana.” Ketentuan inilah yang menjadi alasan perbuatan Notaris. Tindak pidana yang dituduhkan kepada Notaris dihapuskan karena alasan pembenar.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul Penelitian Proposal Tesis “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam UUJN.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian dan penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban Notaris melaporkan isi akta sesuai dengan PMPJ.
2. Apa akibat hukum terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa?

²⁰ *Ibid.* hal. 314

3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

3.1.1. Tujuan Umum

1. Membahas secara detail mengenai norma terkait dengan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta dengan kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Membahas secara detail mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pelaksanaan jabatan Notaris ditinjau dari kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris UUJN.

3.1.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan meneliti cara penyelesaian norma terkait dengan kewajiban Notaris merahasiakan akta dengan kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Mengetahui dan meneliti akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan pada Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam UUJN.

3.2.2. Manfaat Praktis

Menghimbau para Notaris dan calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya senantiasa bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pedoman serta berguna bagi masyarakat umum.

4. Orisinalitas Penelitian

4.1. Tesis Astuti Aksan (2015)

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Astuti Aksan berjudul “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti tanggung jawab dan dasar kewenangan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris, serta mengetahui efektifitas mengenai pengguna jasa dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

Kasus yang diangkat dalam penelitian tesis ini salah satunya adalah kasus Irjen Joko Susilo untuk kasus pencucian uang yang terkait korupsi simulator SIM. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis yang mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas hukum dalam prinsip mengenali pengguna jasa tidak berjalan dan sulit untuk diterapkan karena bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.²¹

Penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tesis mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pelaksanaan jabatan Notaris ditinjau dari kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN. Sedangkan penelitian tesis yang dilakukan oleh Astuti Aksan membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian, maka penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

²¹ Astuti Aksan, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

4.2. Tesis Mudiana Permata Sari (2017)

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Mudiana Permata Sari berjudul “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengetahuan Notaris tentang kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang, dan untuk mengetahui implementasi prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris terhadap keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden dari Notaris dan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Notaris di Kota Yogyakarta sudah mengetahui bahwa Notaris sebagai pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang, dan implementasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa mulai dari identifikasi, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan

transaksi keuangan sudah dilaksanakan oleh Notaris sejak dimulainya hubungan untuk melakukan sebuah kegiatan transaksi.²²

Penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tesis mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pelaksanaan jabatan Notaris ditinjau dari kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN. Sedangkan penelitian tesis yang dilakukan oleh Mudiana Permata Sari membahas mengenai implementasi dan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian, maka penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

4.3. Tesis Elisabeth (2019)

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Elisabeth berjudul “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti

²² Mudiana Permata Sari, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

prinsip mengenali pengguna jasa yang diterapkan dalam jabatan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam tindak pidana pencucian uang terkait meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa Notaris dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya PMPJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PMPJ oleh Notaris di Kota Medan masih mengalami hambatan yaitu ketidakpercayaan para Notaris menjalankan PMPJ terkait bentuk perundangan yang berada dibawah UUJN. Selain itu Notaris sebagai pejabat umum yang mengurus hal yang sifatnya privat harus tunduk pada ketentuan yang sifatnya publik.²³

Penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tesis mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pelaksanaan jabatan Notaris ditinjau dari kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN. Sedangkan penelitian tesis yang dilakukan oleh Elisabeth membahas mengenai meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa

²³ Elisabeth, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

Notaris dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya PMPJ. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian, maka penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Teori Perundang – undangan

Dalam bukunya Jimly, bahwa Hans Kelsen berpendapat teori perundang undangan mengatur mengenai norma hukum dalam teori tersebut mengatur bahwa suatu norma hukum harus bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hukum di atasnya.²⁴

Prosedur untuk menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dijalankan dalam rangka pelaksanaan profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemahaman mengenai Prinsip

²⁴ Jimly Asiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 9

Mengenali Pengguna Jasa muncul setelah semakin berkembangnya Rezim Anti Pencucian Uang yang disebabkan semakin meningkatnya pola-pola transaksi mencurigakan yang saat ini menggunakan jasa profesional seperti Advokat, dan Notaris.²⁵

Didasari atas ketentuan mengenai Pencucian Uang yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 maka kemudian pemahaman tentang Prinsip Mengenali Nasabah berkembang menjadi PMPJ, sejalan dengan perkembangan konsep pelapor dalam TPPU yang melibatkan unsur Notaris sebagai salah satu pihak pelapor. Disisi lain perkembangan atas konsep pelapor masih belum diatur dengan jelas didalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Notaris tidak pernah mengatur atas ketentuan pelaporan TPPU serta kewajiban melaksanakan PMPJ, justru yang dengan tegas menyatakan setiap Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya kecuali Undang-undang menentukan lain.

Pendekatan teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam ajarannya yaitu *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar suatu negara). Menurut

²⁵ Elisabeth, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 14

Hans Nawiasky dalam buku Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa, isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara, termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-undang. Ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau Undang-undang. Konstitusi menurut Carl Schmitt dalam buku Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa, konstitusi merupakan keputusan atau konsesus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik, yang disepakati oleh suatu Negara.²⁶

Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan Teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah yang berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.²⁷

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai hierarki Perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar, dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 28

²⁷ *Ibid*, hal. 7

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky ini dapat menjelaskan kedudukan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris harus merahasiakan isi akta yang dibuatnya, sedangkan disisi lain Notaris diamanatkan untuk menjalankan PMPJ dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan peran Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait dengan asas hierarki perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang derajatnya lebih rendah yaitu antara Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris maka kewajiban untuk merahasiakan data pengguna jasa tidak dapat dibuka oleh Notaris karena bentuk perundangan yang mengatur perihal

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Notaris sebagai pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berada dibawah hierarki perundang-undangan Undang-undang Jabatan Notaris.²⁸

5.2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas sanksi dalam perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Menurut teori Hans Kelsen pertanggung jawaban dibagi 4 (empat) yaitu:

1. Pertanggung jawaban individu yaitu pertanggung jawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

²⁸ *Ibid*, hal. 16

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kehilafan (*negligence*), kekilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang dipenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat dengan akibat yang membahayakan.

Pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan menanggung akibat dari segala resiko ataupun konsekuensi sejalan dari suatu perbuatan. Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstantir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan hukum, dalam mempertanggung jawabkan perbuatan Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata, maupun administrasi sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaian.

Fungsi dari teori pada penelitian ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang dilihat, oleh karena itu penelitian diarahkan pada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, serta aturan hukum guna mendukung untuk menjawab terkait adanya isu hukum yang dihadapi.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian tesis ini, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 33

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 35

6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini. Pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta menelusuri peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³¹

6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³²

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

³² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 58

Pada penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

6.2.2. Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 135-136

Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam UUJN.

6.3. Sumber Bahan Hukum

6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

³⁴ *Ibid*, hal. 141

- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- f) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris
- g) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁵ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, makalah-makalah, artikel-artikel hukum, dan tesis.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 23

7. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan secara garis besar tentang struktur berpikir dan penyelesaian proposal tesis ini. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN (PERMASALAHAN 1)

Bab ini berisikan penjelasan dan pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu Apakah ada cara penyelesaian pertentangan norma terkait dengan kewajiban Notaris merahasiakan akta dengan kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan?

BAB III : PEMBAHASAN (PERMASALAHAN 2)

Bab ini berisikan penjelasan dan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yaitu Apakah akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah yang pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti oleh penulis.

